

HUKUM EKONOMI SYARIAH: PRINSIP, DASAR HUKUM, DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Regina Elsy Agusti¹ Syahrul² Nasrullah Bin Sapa³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar

E-mail : reginaelsyaagusti29@gmail.com

ABSTRAK

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks hukum tata negara, prinsip-prinsip syariah tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga memiliki landasan yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Artikel ini membahas kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional, prinsip dasarnya dari perspektif konstitusional, serta relevansinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Secara yuridis, eksistensi hukum ekonomi syariah di Indonesia telah memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara-perkara ekonomi syariah. Keseluruhan instrumen hukum tersebut memperlihatkan bahwa prinsip ekonomi syariah telah menjadi bagian integral dari hukum tata negara Indonesia.

Kata Kunci: *Integrasi, Sistem Hukum Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Maqashid Syariah*

ABSTRACT

Islamic economic law constitutes an integral part of the national legal system, aiming to realize justice, welfare, and balance in economic activities. In the context of constitutional law, the principles of Sharia are not merely normative-religious in nature, but also possess a juridical foundation within various Indonesian legislative frameworks, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, and Law No. 19 of 2008 on State Sharia Securities. This article discusses the position of Islamic economic law within the national legal system, its

fundamental principles from a constitutional perspective, and its relevance to national economic development.

From a juridical standpoint, the existence of Islamic economic law in Indonesia has gained legitimacy through various regulations, including Law No. 3 of 2006 on Religious Courts, Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, and Law No. 19 of 2008 on State Sharia Securities. In addition, Supreme Court Regulation No. 2 of 2008 on the Compilation of Islamic Economic Law provides guidance for judges in adjudicating cases related to Islamic economic matters. Collectively, these legal instruments demonstrate that Sharia economic principles have become an integral component of Indonesia's constitutional and legal system.

Keywords: Integration, Indonesian Legal System, Islamic Economic Law, Constitutional Law, Maqashid al-Shariah

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berpihak pada kemaslahatan rakyat. Nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan terhadap eksploitasi (riba, gharar, dan maisir).

Penerapan prinsip ekonomi syariah di Indonesia bukan semata-mata hasil pengaruh agama, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945). Dengan demikian, integrasi hukum ekonomi syariah ke dalam sistem hukum nasional memiliki legitimasi konstitusional sekaligus berperan memperkuat prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945)

Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang berfungsi mengatur segala bentuk aktivitas ekonomi umat manusia agar tetap berada dalam koridor syariat. Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah tidak hanya sebatas mengatur tata cara transaksi, tetapi juga menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti riba, gharar, dan maisir¹. Dengan demikian, keberadaan hukum ekonomi syariah bertujuan menghadirkan keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas ekonomi manusia semakin kompleks dan beragam. Hal ini mendorong munculnya berbagai sistem ekonomi, baik kapitalisme, sosialisme, maupun campuran. Namun, ketiganya sering kali menimbulkan kesenjangan sosial, eksploitasi, dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menekankan nilai etika, moral, serta keberpihakan pada

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 12.

kemaslahatan umum². Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip dasar hukum ekonomi syariah sangat penting agar praktik ekonomi tidak sekadar mengejar keuntungan semata, melainkan juga memberikan manfaat sosial.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi besar dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Hal ini terbukti dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, koperasi, hingga pasar modal berbasis syariah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas ekonomi³. Namun demikian, masih terdapat tantangan besar, terutama dalam hal pemahaman, regulasi, dan implementasi prinsip dasar hukum ekonomi syariah secara menyeluruh.

Selain itu, globalisasi ekonomi menuntut adanya sistem yang mampu bersaing di tingkat internasional. Hukum ekonomi syariah dengan prinsip universalitasnya, seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi, mampu menjawab tantangan tersebut. Prinsip-prinsip dasar ini sejatinya tidak hanya berlaku untuk umat Islam, tetapi juga dapat diterapkan oleh seluruh umat manusia karena nilai-nilainya bersifat universal⁴. Dengan kata lain, keberadaan hukum ekonomi syariah tidak hanya relevan untuk masyarakat muslim, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi global.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah. Pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasarnya menjadi sangat penting, tidak hanya bagi akademisi dan praktisi, tetapi juga bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, pembahasan tentang prinsip dasar hukum ekonomi syariah perlu dilakukan secara mendalam agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) dengan pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat serta pihak-pihak terkait dalam proses pendataan desa. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai integrasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum Tata Negara Indonesia. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta

²M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: Islamic Foundation, 1992, h. 44.

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 7.

⁴Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 28.

⁵Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 15.

disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Yuridis Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sumber utamanya adalah al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian diperkuat dengan ijma', qiyas, istihsan, dan ijtihad ulama⁷. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai urusan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, hukum ekonomi syariah memiliki dua dimensi sekaligus: dimensi spiritual (hubungan manusia dengan Allah) dan dimensi sosial (hubungan manusia dengan sesama).

Konsep hukum ekonomi syariah berbeda secara mendasar dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Kapitalisme menekankan pada kebebasan individu untuk menguasai faktor-faktor produksi, tetapi sering kali menghasilkan ketidakadilan sosial. Sosialisme di sisi lain menekankan kepemilikan kolektif, namun cenderung membatasi kebebasan individu. Hukum ekonomi syariah mengambil posisi tengah dengan memberikan ruang kepemilikan individu, namun tetap dibatasi oleh ketentuan Allah demi kemaslahatan umum⁸.

Hukum ekonomi syariah di Indonesia memperoleh pijakan kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. UUD 1945, khususnya: Pasal 29 ayat (2): menjamin kebebasan beragama dan beribadah, termasuk dalam menjalankan prinsip ekonomi syariah; Pasal 33: menegaskan asas keadilan sosial dan kebersamaan dalam sistem ekonomi nasional; Pasal 34 ayat (2): menugaskan negara mengembangkan sistem jaminan sosial yang berkeadilan.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai dasar operasional lembaga keuangan syariah.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang menunjukkan dukungan negara terhadap instrumen keuangan syariah.

5. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang berfungsi sebagai pedoman yudisial bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi berbasis syariah.

Secara konstitusional, keberadaan hukum ekonomi syariah dapat ditelusuri dari tiga pasal utama dalam UUD 1945, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama, Pasal 33 yang mengatur sistem ekonomi nasional berdasarkan asas keadilan sosial, dan Pasal 34 yang

⁶Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. hlm.4

⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 12.

⁸Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 28.

mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Ketiga pasal tersebut menjadi dasar filosofis bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional.

Dari aspek yuridis, hukum ekonomi syariah memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sementara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara memperkuat peran pemerintah dalam mengembangkan instrumen keuangan berbasis syariah. Di samping itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi rujukan bagi lembaga peradilan dalam memutus perkara ekonomi syariah secara konsisten.

Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah telah melebur ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme legislasi yang sah, sehingga eksistensinya tidak lagi bersifat sektoral atau terbatas pada aspek keagamaan semata. Integrasi hukum ekonomi syariah ke dalam sistem hukum nasional terlihat dari berkembangnya berbagai lembaga keuangan dan instrumen hukum yang berbasis syariah. Pemerintah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 sebagai bentuk dukungan kelembagaan. Lembaga ini berfungsi mengoordinasikan kebijakan ekonomi syariah lintas sektor, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga industri halal.

B. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip dasar hukum ekonomi syariah merupakan landasan yang mengatur bagaimana aktivitas ekonomi harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membatasi perilaku manusia agar tidak terjerumus dalam praktik ekonomi yang zalim, tetapi juga memberikan pedoman agar setiap transaksi yang dilakukan membawa manfaat dan keberkahan. Setidaknya terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipahami dalam konteks hukum ekonomi syariah, antara lain larangan riba, keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), serta transparansi dalam muamalah⁹.

Pertama, larangan riba menjadi prinsip paling fundamental dalam ekonomi syariah. Riba dipandang merusak tatanan keadilan karena memberikan keuntungan yang tidak seimbang antara pihak kreditur dan debitur. Al-Qur'an dengan tegas mengharamkan riba karena menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan menumbuhkan sifat serakah dalam masyarakat. Dalam praktiknya, larangan riba ini melahirkan instrumen-instrumen keuangan syariah seperti *mudharabah*, *musharakah*, dan *murabahah* yang menekankan prinsip bagi hasil, kerja sama, dan keadilan. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya mencegah ketidakadilan, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat dan

⁹M. Ali Hasan, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 21.

stabil.

Kedua, prinsip keadilan (al-'adl). Islam menekankan bahwa segala bentuk transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan. Hal ini mencakup keadilan dalam menetapkan harga, pembagian keuntungan, dan pemenuhan hak-hak kedua belah pihak. Rasulullah SAW melarang keras segala bentuk penipuan dalam transaksi, seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau menaikkan harga secara tidak wajar¹⁰. Prinsip keadilan ini juga menuntut adanya distribusi kekayaan yang merata agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7. Dengan demikian, keadilan dalam hukum ekonomi syariah bukan hanya norma, melainkan juga mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekonomi.

Ketiga, prinsip tolong-menolong (ta'awun). Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak boleh lepas dari semangat solidaritas sosial. Prinsip ini mendorong agar setiap individu saling membantu dan tidak mencari keuntungan dengan merugikan pihak lain. Misalnya, dalam akad qardh al-hasan (pinjaman kebajikan), seseorang memberikan pinjaman tanpa mengharap imbalan, melainkan semata-mata untuk menolong saudaranya yang membutuhkan¹¹. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mengedepankan aspek kemanusiaan dan ukhuwah.

Keempat, prinsip transparansi dan kejujuran dalam muamalah. Islam mengajarkan agar setiap transaksi dilakukan secara terbuka, jelas, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Rasulullah SAW bersabda: "Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka transaksi mereka diberkahi. Namun jika menyembunyikan cacat dan berbohong, maka keberkahan transaksi mereka akan dihapuskan." (HR. Bukhari-Muslim)¹². Hal ini menegaskan bahwa transparansi menjadi syarat utama terciptanya keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, prinsip dasar hukum ekonomi syariah tidak hanya membahas aspek legalitas formal, tetapi juga menyentuh dimensi etika, moral, dan spiritual. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk menciptakan harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

C. Relevansi terhadap Hukum Tata Negara dan Ekonomi Modern

Prinsip dasar hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan ekonomi modern. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi konvensional yang berbasis kapitalisme maupun sosialisme sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti krisis finansial, kesenjangan sosial, monopoli, hingga eksploitasi sumber daya. Dalam konteks tersebut, hukum ekonomi syariah dengan prinsip-prinsipnya menawarkan jalan tengah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan

¹⁰Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, Juz 1, h. 423.

¹¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Juz 5, h. 118.

¹²HR. Bukhari-Muslim.

masyarakat, serta antara aspek material dan spiritual¹³.

Salah satu relevansi pentingnya adalah dalam sektor perbankan dan keuangan. Kehadiran bank syariah, koperasi syariah, hingga pasar modal syariah menjadi bukti nyata bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam sistem modern. Misalnya, penggunaan akad mudharabah dan musharakah memungkinkan adanya kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil yang adil, sehingga kedua belah pihak merasakan keuntungan tanpa adanya eksploitasi¹⁴. Hal ini sangat berbeda dengan sistem bunga (interest) dalam perbankan konvensional yang sering kali memberatkan debitur.

Selain di sektor keuangan, relevansi hukum ekonomi syariah juga tampak dalam perlindungan konsumen dan etika bisnis. Prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi yang diajarkan Islam sejalan dengan tuntutan konsumen modern yang menginginkan keterbukaan informasi, keaslian produk, serta jaminan halal dan berkualitas. Misalnya, adanya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman menunjukkan bahwa prinsip syariah telah menjadi kebutuhan global, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga bagi konsumen non-Muslim yang peduli pada kualitas dan kebersihan produk¹⁵.

Lebih jauh lagi, prinsip syariah juga relevan dalam menjawab isu-isu global seperti keadilan distribusi kekayaan, keberlanjutan (sustainability), dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Islam mengajarkan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7), melainkan juga harus mengalir kepada kaum dhuafa melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Konsep ini pada hakikatnya mirip dengan redistribusi pendapatan dalam ekonomi modern, namun dalam Islam ia memiliki dimensi spiritual yang lebih mendalam¹⁶.

Di era globalisasi yang ditandai dengan kompetisi ekonomi yang ketat, hukum ekonomi syariah juga dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem yang lebih stabil. Krisis keuangan global 2008 misalnya, menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi berbasis riba dan spekulasi. Sementara itu, lembaga keuangan syariah relatif lebih stabil karena prinsipnya melarang transaksi yang berbasis spekulatif (gharar dan maisir) serta menekankan transaksi berbasis aset nyata¹⁷. Hal ini membuktikan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya ideal dalam teori, tetapi juga terbukti relevan dalam praktik.

Dengan demikian, relevansi prinsip dasar hukum ekonomi syariah dalam kehidupan ekonomi modern tidak dapat diragukan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan riba, tolong-menolong, dan transparansi, mampu menjawab tantangan modern sekaligus memberikan alternatif yang lebih beretika, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat,

¹³M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: Islamic Foundation, 2000, h. 55.

¹⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 82.

¹⁵Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 132.

¹⁶Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, h. 245.

¹⁷Rifki Ismal, *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues*, Singapore: Wiley, 2014, h. 76.

khususnya di Indonesia, untuk terus memperkuat pemahaman dan implementasi hukum ekonomi syariah agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional maupun global.

Hukum ekonomi syariah memiliki hubungan langsung dengan hukum tata negara melalui tiga aspek:

1. Aspek Konstitusionalitas, yakni bahwa pengakuan hukum ekonomi syariah merupakan wujud pelaksanaan hak konstitusional umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya.
2. Aspek Struktur Kelembagaan, di mana negara melalui lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, OJK, dan KNEKS berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan ekonomi syariah.
3. Aspek Supremasi Hukum, yang menjamin bahwa pelaksanaan ekonomi syariah harus tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasannya, antara lain larangan riba, keadilan (al-'adl), tolong-menolong (ta'awun), serta transparansi dan kejujuran dalam muamalah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga aplikatif, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Selain itu, penerapan hukum ekonomi syariah terbukti relevan dengan kehidupan ekonomi modern. Hal ini terlihat dari berkembangnya lembaga keuangan syariah, hadirnya produk halal yang diminati secara global, serta kontribusinya dalam menjawab tantangan isu-isu ekonomi kontemporer seperti krisis finansial, ketidakadilan distribusi kekayaan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, prinsip dasar hukum ekonomi syariah mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara aspek duniawi dan ukhrawi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai ilahiah. Oleh sebab itu, penguatan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip dasarnya menjadi kebutuhan yang mendesak di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 15.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 7.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 82.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, Juz 1, h. 423.
- M. Ali Hasan, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 21.
- M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: Islamic

- Foundation, 1992, h. 44.
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: Islamic Foundation, 2000, h. 55.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 12.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, h. 245.
- Rifki Ismal, *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues*, Singapore: Wiley, 2014, h. 76.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Juz 5, h. 118.
- Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 132.
- Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 28.
- HR. Bukhari-Muslim.